



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN MENURUT PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH

Suryani¹, Suyanto², Ana Septiani³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

[¹suryanioke6@gmail.com](mailto:suryanioke6@gmail.com), [²yanto.metro@gmail.com](mailto:yanto.metro@gmail.com), [³anaseptiani137@gmail.com](mailto:anaseptiani137@gmail.com)

ABSTRACT

Islam has an institution that empowers the people, one of which is zakat. With the existence of zakat, people can distribute part of their wealth to be given to those who are entitled to receive it. However, Indonesia is currently not fully able to optimize the potential of zakat for the welfare of the people because of the lack of trust between tara muzzaki in zakat management organizations. Therefore, zakat, infaq, and shadaqah institutions need to have financial reports that are in accordance with the applicable SAK. This study aimed to determine the financial reporting and implementation of PSAK 109 at Lazismu Metro City. This study used a qualitative approach with a descriptive analysis approach. Sources of data used were obtained from secondary data and primary data while for data collection techniques using interviews, documentation, and observation. The results of this study that Lazismu Metro City in financial reporting and implementation of PSAK 109 was in accordance with the applied PSAK 109.

Keywords: Financial Reporting, PSAK 109, Zakat, Infaq, Shadaqah

ABSTRAK

Islam mempunyai lembaga pemberdayaan umat salah satunya yaitu zakat. Dengan adanya zakat masyarakat dapat menyalurkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Namun di Indonesia untuk saat ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat karna kurangnya kepercayaan antara muzzaki terhadap organisasi pengelolaan zakat. Maka dari itu lembaga zakat, infaq, dan shadaqah perlu mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan keuangan dan implementasi PSAK 109 pada Lazismu Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data sekunder dan data primer sedangkan untuk tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini bahwa Lazismu Kota Metro dalam pelaporan keuangan dan implementasi PSAK 109 sudah sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, PSAK 109, Zakat, Infaq, Shadaqah

PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, kewajibannya adalah berupa membayar sejumlah harta kepada atau melalui amil zakat, ayat yang menerangkan tentang zakat salah satunya (QS.At-taubah;103). Dalam Islam mempunyai ajaran yang menyangkut dengan aspek ekonomi adalah dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan shadaqah sebagai bagian dari sumber pendapatan dana Negara.

Islam mempunyai lembaga pemberdayaan umat salah satunya yaitu zakat dengan adanya zakat masyarakat dapat menyalurkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. “Zakat adalah sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab tahunnya (Rafi’, 2011)”. Harta yang dimiliki oleh setiap orang hanya semata titipan Allah swt yang mesti dikelola menurut peraturan dan kehendak Allah swt, itulah kekuatan dari spiritual. memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi .

“Zakat adalah instrument dalam distribusi kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu akhirnya taraf kehidupan masyarakat bisa ditingkatkan serta terjadinya pemerataan pada setiap masyarakat muslim secara adil. “Jadi agar zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat mencapai sasaran penerima yang berhak maka dari itu diperlukan lembaga yang khusus untuk menangani zakat melalui Badan Penghimpunan Zakat (Stifani Roikhatul Jannah)”.

Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) merupakan diantara salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keumatan, karena secara substantif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional

Di Indonesia untuk pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (IAZ)”. Adapun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana, tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan .

Akan tetapi di Negara Indonesia untuk beberapa tahun sebelumnya hingga saat ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan dan meningkatkan kemakmuran zakat bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara pihak pemberi zakat (muzakki) dengan lembaga Amil Zakat . Sedikitnya akan rasa kepercayaan pemberi zakat (muzakki) terhadap Organisasi Pengelola Zakat atau lembaga Amil Zakat timbul karena ada kekhawatiran dari pemebri zakat akan dana yang dititipkan tidak amanah. Alasan lain dari itu juga ketidak percayaan itu timbul karena kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas lembaga Amil Zakat.

Pada zaman sekarang ini banyak lembaga amil zakat yang masih belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum. Semua itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan dengan oleh Muh. Fardan Ngoyo (2018), “Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar”. “Hasil dari penelitian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, dalam BAZNAS menggunakan model single entry dimana model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas”. Penelitian yang lain yaitu Atika Mardiana (2019), “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109”. Hasil dari penelitian bahwa laporan

keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan keuangan yang menunjukkan informasi secara rinci.

Latar belakang berdirinya Iazismu terdiri terdapat dua faktor, pertama fakta Indonesia yang berslimut dengan kemiskinan yang masih meluas kebodohan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong kedisiplinan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dieksploitasi dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya IAZISMU dimaksudkan sebagai intuisi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Keberadaan Iazismu di Kota Metro sejalan dengan musda Muhammadiyah Kota Metro pada tahun 2015, yang kemudian kepengurusannya masuk dalam Tanfidz Musyda Muhammadiyah Metro tahun 2005. Kemudian pada tanggal 11 safar 1440 H / 20 Oktober 2018 M. Iazismu Kota Metro mendapatkan surat keputusan (SK) Iazismu wilayah Lampung tentang pengesahan kepengurusan Iazismu daerah kota Metro periode 2018-2020 dengan nomor SK 09/KEP/II.17/B/2018. Keberadaan Iazismu Kota Metro bermaksud memberi ruang dan mengajak kepada masyarakat agar peduli dengan keadaan sekitar. Dalam hal ini juga Iazismu Kota Metro sudah menggunkan sistem ziska dalam pengelolaan keuangannya. Identifikasi masalah adalah di Lampung banyak yang belum menerapkan PSAK 109.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah secara baik dan benar mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada IAZISMU Kota Metro. Adapun judul yang dipilih adalah "Implementasi Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 109 PADA Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Studi Kasus LAZISMU Kota Metro)".

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqah

Zakat dari sisi bahasa kata zakat diambil dari bahasa arab zakat yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan menurut istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapatkan dari "orang yang membayarnya, yang dinamakan (muzakki), yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Kata infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai dan dalam kamus besar Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersih diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya. Perbedaannya yaitu terletak pada batasan yang diberikan, dalam syariat pengertian sadaqah sebenarnya sama dengan pengertian infaq termasuk dalam hukum dan ketentuannya. Infaq hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cangkupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tetapi juga non materi, seperti senyum jadi makna dari sedekah lebih luas dibandingkan infaq dan zakat.

Pengertian Akuntansi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Secara umum akuntansi adalah suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada pemakai informasinya.

Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangan adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Exposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK No. 109. Hal ini karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya, salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. PSAK ini berlaku untuk amal yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukurannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan tentang implementasi akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada LAZISNU Kota Metro adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif tersebut “adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipegunakan dalam meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana seorang peneliti adalah sebagai instrument kunci, sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016)”.

Dimana dalam penelitian ini menggunakan kualitatif (Moleong, 2014) “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi laporan keuangan pada LAZISNU Kota Metro berdasarkan PSAK 109. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui pengelolaan dan penyaluran dana zakat sudah akuntabel atau belum”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan dan Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lazismu Kota Metro

Lazismu Kota Metro sebagai lembaga yang bertanggungjawab melaporkan dan menyusun laporan keuangan untuk sebuah bukti tanggung jawab kepada umat atas dana yang telah lembaga amal zakat, infaq, dan shadaqah muhammadiyah terus terpacu meningkatkan pelayanan, serta mutu dan kualitasnya dalam pembenahan dan perbaikan tata kelola termasuk dalam pelaporan keuangan, agar menjadi lembaga amal nasional yang terpercaya. Dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah lazismu Kota Metro dalam laporan keuangannya memiliki pos-pos pada masing-masing sumber dana baik itu dari zakat, infaq, dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya.

Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Pada Lazismu Kota Metro

Laporan keuangan merupakan sebuah media komunikasi antara Lembaga amil dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan Lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah merupakan suatu pertanggungjawaban operasional dari suatu Lembaga amil yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah. Dalam pelaporan keuangan tentunya memiliki pedoman laporan keuangan, Lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah berpedoman pada PSAK 109. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Lazismu Kota metro dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan shadaqah pihak Lazismu Kota Metro eksekutif harian melakukan secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) yang selanjutnya badan pengurus akan melaporkan hasil dana ZISKA kepada Pimpinan Pusat, BAZNAS, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya..
2. Dalam implementasi pelaporan keuangan zakat, infak, dan shadaqah Lazismu Kota Metro sudah menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan. laporan keuangan yang ada di Lazismu Kota Metro terdiri dari laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan perubahan asset kelolaan dan arus kas dan pelaporan catatan atas laporan keuangan. sebagaimana komponen laporan keuangan yang ada pada PSAK 109.

DAFTAR LITERATUR

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet: al-Jumanatul 'Ali.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Didin Hafidhuddin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Fadhilah Surayya Nasution, Fatira Marlya AK, Dkk. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Shadaqah pada Lazis Muhammadiyah Kota Medan. 2020. Kota Medan. Politeknik Negeri Medan.
- Google, diakses di: <https://digilib.uinsby.ac.id/939/4/Bab%201.pdf/>, diunduh pada 12 Desember 2020, pukul 09:46 WIB.
- Google, diakses di : <https://Imazakat.org/ebook-panduan-zakat-gratis/>, diunduh pada 23 Desember 2020, pukul 19:07 WIB.
- Google, diakses: <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/1026/700/>, di unduh pada 09 Januari 2021, pukul 21: 50 WIB
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang zakat dan Infak/sedekah*. Salemba. Jakarta.
- Lazismu Pusat. (2019). *Panduan Lazismu*. Oktober. Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta.
- Lazismu Pusat. (2019). *Panduan Program Pendayagunaan & Distribusi*. Maret. Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta.
- Lazismu Metro. (2020). *Laporan Keuangan Desember 2019*. Februari. Lazismu Kota Metro. Metro.
- Nur Indrianto, Bambang Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.

- Mardiana Atika. (2019). Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Berdasarkan PSAK Nomor 109. Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINRIL.
- Rafi', Mu'inan. (2011). *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karikatif ke produktif-berdayaguna Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Samryn. (2011). *Pengantar Akuntansi*. Rajawali. Jakarta.
- Shahnaz, Sabrina. (2016). *Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Cet. ke-XXI*. Alfabeta. Bandung.